



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. M.T. Haryono No. 56, Telp.(0234) 274190

<https://dikbud.indramayukab.go.id> e-mail : dikbudindramayu@gmail.com

I N D R A M A Y U

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 400.3.3./ *usuz* - Bid.PPAUD PNF

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)
KABUPATEN INDRAMAYU

Setelah dilakukan Verifikasi dan Kunjungan Lapangan yang meliputi unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pendidikan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekurang-kurangnya dapat :

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan local.
2. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran kegiatan operasional Lembaga kursus dan pelatihan.
3. Menyediakan tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Menerapkan manajemen berbasis Lembaga kursus dan pelatihan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu memberikan surat Rekomendasi kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Satuan | : (LKP) TRISAKTI INDRAMAYU |
| b. Status Lembaga | : Swasta |
| c. Jenjang | : Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) |
| d. Alamat | : Jl.Raya Baru Blok Kedung Rt/Rw.003/001 Desa Legok
Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu |
| e. Yayasan | : LKP Trisakti Indramayu |

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk memenuhi persyaratan dalam permohonan Izin Pendirian satuan pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 31 Juli 2024

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu,



[Signature]
Andin, S.Pd., M.Si.
Kategori Tk.I, IV/b

NIP. 19690425 199003 1 005